



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 593/Kep.256-DPKAD/2015
TENTANG
TIM PELAKSANA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas penyajian data dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, dipandang perlu membentuk Tim untuk menunjang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
- b. melakukan komparasi, koreksi dan validasi terhadap data Barang Milik Daerah yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pusat data di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi;
- d. menyiapkan Administrasi Kegiatan;
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.256-DPKAD/2015
TANGGAL : 9 Maret 2015

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Mutasi, Sertifikasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.256-DPKAD/2015

TANGGAL : 9 Maret 2015

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina:

- a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung; dan
- b. memberikan bimbingan kepada Tim.

Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- c. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan;
- d. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah; dan
- e. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.

Ketua:

- a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
- c. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
- d. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- e. mengendalikan seluruh kegiatan Tim; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.

Sekretaris...

Sekretaris:

- a. mengendalikan seluruh kegiatan kesekretariatan;
- b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membuat laporan tertulis baik secara berkala maupun sewaktu-waktu mengenai penyelenggaraan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.

Koordinator:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim.

Anggota

- a. melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- b. melakukan monitoring terhadap kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Bidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001